




PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 15/MWA-IPB/P/2022
TENTANG TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan para Dekan telah terpilih secara keseluruhan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Rektor dilantik, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan saat berakhir periode, perlu diatur ketentuan mengenai pengangkatan Dekan pada waktu transisi sebelum dilantiknya Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 29/MWA-IPB/P/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/MWA-IPB/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 15/MWA-IPB/P/2022 TENTANG TATA KELOLA (GOVERNANCE) INSTITUT PERTANIAN BOGOR.



Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Majelis wali amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 29/MWA-IPB/P/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:


1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
3. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Tata kelola yang diatur dalam peraturan ini meliputi: hubungan antarorgan. pemanfaatan aset yang berupa barang, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, kepakaran dan sumberdaya manusia, penyertaan modal atau investasi, bisnis, dan penggalangan dana.
5. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
7. Aset adalah semua kekayaan yang IPB yang berupa aset fisik (*tangible assets*) dan aset non fisik (*intangible assets*) yang pemanfaatannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




8. Aset fisik atau barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang dimiliki/dikuasai oleh kementerian atau lembaga, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.
9. Aset non fisik adalah kekayaan IPB diantaranya berupa kekayaan intelektual (KI), hasil-hasil penelitian dan kepakaran para guru besar dan dosen IPB.
10. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan negara atas Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil karya inovatif berupa suatu sistem, desain/model, proses teknologi, produk, formula, varietas dan kebijakan yang bermanfaat untuk Masyarakat.
12. Investasi adalah aktivitas menanamkan modal yang dimiliki oleh IPB untuk kegiatan usaha dalam badan usaha komersial.
13. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
14. Satuan usaha adalah perangkat institut yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan jasa konsultasi yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), penyediaan barang dan/atau jasa.
15. Kerjasama adalah kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan bersama antara IPB dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan IPB dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.
16. Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara.

A. A. A.

17. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara.
18. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya luaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Dana lestari adalah harta kekayaan dalam jumlah tetap yang dimiliki IPB yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau lembaga non-profit dan/atau lembaga bisnis nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Transparansi adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu memastikan bahwa semua hal yang material tentang institusi diungkapkan secara akurat dan tepat waktu, termasuk posisi dan kinerja keuangan, serta struktur tata kelola.
22. Akuntabilitas adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu memastikan penerimaan tanggung jawab atas tindakan dan ketersediaan untuk transparan, memungkinkan pihak lain untuk mengamati dan mengevaluasi kinerjanya.
23. Responsibilitas adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta mendorong kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam menciptakan nilai tambah serta memastikan keberlanjutan institusi.
24. Independensi adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu mengelola semua sumberdaya secara independen, tidak saling mendominasi, dan tidak dapat diintervensi.
25. Kesetaraan adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu melindungi hak-hak para pemegang pemangku kepentingan dan memastikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan.
26. Penjaminan mutu dan relevansi adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu memastikan kepatuhan terhadap sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, kelengkapan data serta kesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.



27. Efektivitas dan efisiensi adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu menjamin efektivitas (tepat sasaran) dan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya keuangan dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan.
28. Kepastian dan kepatuhan pada peraturan adalah prinsip tata kelola yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pengelolaan.
29. Nirlaba adalah prinsip dalam tata kelola yang harus mampu memastikan penggunaan anggaran sisa kegiatan tidak boleh dibagikan, tetapi harus diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.
30. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
31. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi.
32. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
33. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberi dan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
34. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
35. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha/korporasi, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk tujuan mencari laba.
36. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
37. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.



38. Fakultas/Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan/Departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
39. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
40. Waktu Transisi adalah periode sejak berakhirnya masa tugas pimpinan fakultas/sekolah sampai dengan dimulainya pemilihan Dekan serentak setelah pemilihan Rektor baru definitif.
41. Dekan Waktu Transisi adalah pimpinan fakultas/sekolah di lingkungan IPB yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan yang masa tugasnya berakhir atau diberhentikan sebelum dimulainya siklus pemilihan Dekan serentak.
42. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembang dan pelaksana tugas strategis di tingkat IPB.
43. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
44. Pusat Studi/Pusat Kajian adalah unsur pelaksana akademik yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup pusat.
45. Satuan usaha adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan aktivitas pembangkitan pendapatan (income generating activities) bagi kemajuan dan kesejahteraan IPB terdiri dari satuan usaha akademik, satuan usaha penunjang dan satuan usaha komersial dalam rangka menjamin kesehatan keuangan institut.
46. Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan IPB.
47. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.

h. Hoes

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal masa jabatan Dekan pada fakultas/sekolah berakhir sebelum dimulainya siklus pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6), Rektor mengangkat Dekan Waktu Transisi.
- (2) Pengangkatan Dekan Waktu Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan Senat Fakultas/Senat Sekolah.
- (3) Dekan Waktu Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sama dengan Dekan untuk menjamin stabilitas kepemimpinan dan tata kelola Fakultas/Sekolah.
- (4) Dekan Waktu Transisi melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Dekan terpilih melalui siklus pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan, pengangkatan, dan pelantikan Dekan Waktu Transisi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor


pada tanggal 22 Desember 2025

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

KETUA,

HARDINSYAH

WAKIL KETUA,

WALNEG S. JAS

SEKRETARIS,

RINEKSO SOEKMADI